



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulius Yuro Wahyu Rivaldo Alias Pado Anak Dari Ambrosius Niksen
2. Tempat lahir : Paling
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paling, RT. 001 RW. 001, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yulius Yuro Wahyu Rivaldo Alias Valdo Anak Dari Ambrosius Niksen ditangkap tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Yulius Yuro Wahyu Rivaldo Alias Valdo Anak Dari Ambrosius Niksen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., dan Dodot Sudyanto, S.H. Advokat pada kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat berdasarkan surat penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek, tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO** Anak dari **AMBROSIUS NIKSEN** bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju daster berwarna hitam motif kucing;
  - 1 (satu) helai BH berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



4. Menetapkan **Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam salah satu kamar rumah Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN yang beralamat di Dsn. Paling Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sango Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam salah satu kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Segonde Rt. 001 Rw. 001 Desa Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN berboncengan menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju rumah Terdakwa PADO yang beralamat di Dsn. Paling Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sango Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“BUBU SINGGAH DULULAH KE RUMAH”** lalu dijawab oleh Anak Korban **“ADA SIAPA DIRUMAH”**



Terdakwa menjawab “KOSONG ORANG RUMAH KEKEBUN” ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Anak Korban dengan mengatakan “SEBENTAR SAJA YA, SOALNYA SUDAH SORE”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian keduanya duduk dan ngobrol diruang tamu, saat sedang mengobrol tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban lalu mengatakan “YOK MASUK KEDALAM KAMAR” sambil tangan Terdakwa menarik tangan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “MALAS” namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan “TIDAK APA SEBENTAR JAK” hingga akhirnya Anak Korban dengan terpaksa mengikuti Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa. Sesampainya didalam kamar tiba-tiba Terdakwa memegang kedua bahu anak korban kemudian membaringkan badan anak korban diatas tempat tidur lalu memaksa membuka celana luar Anak Korban, Anak Korban yang ketakutan berusaha menahan celananya agar tidak dibuka oleh Terdakwa kemudian berteriak dan mengatakan “GAK MAU, MALU” lalu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan berkata “GAK APA-APA KAN BERDUA AJA”, Anak Korban yang merasa ketakutan hanya diam sementara Terdakwa memaksa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas lantai;

❖ Bahwa untuk kejadian selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi hari Sabtu bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIOUS NIKSEN mengirim pesan whatsapp ke Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa akan berkunjung ke rumah Anak Korban untuk bertemu Anak Korban yang kemudian disetujui oleh Anak Korban. Malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang ke rumah Anak Korban kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dijalan kebun yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Anak Korban setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke Anak Korban memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban melalui jendela

*Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek*



kamar Anak Korban yang sudah terbuka kemudian langsung menutup dan mengunci jendela tersebut dari dalam kamar Anak Korban setelah itu Terdakwa duduk diatas tempat tidur Anak Korban lalu keduanya mengobrol tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas sprej tempat tidur Anak Korban, setelah selesai Anak Korban memakai celana masing-masing lalu keduanya mengobrol sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dengan cara keluar melalui jendela yang sama pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban;

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pagi hari Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dengan isi pesan "HARI INI MAU ANTAR PAKET SEKALIAN KETEMU BUBU" lalu pesan tersebut dibalas oleh Anak Korban "NANTI SAYA AMBIL SAJA KALAU KAMU TIDAK SEMPAT" namun Terdakwa tetap memaksa dengan berkata "TIDAK APA-APA NANTI MALAM SAYA ANTAR SAJA SEKALIAN KITA KETEMU" setelah itu pesan whatsapp tersebut tidak dibalas lagi oleh Anak Korban. Pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban setelah memarkirkan motornya Terdakwa langsung menuju ke arah samping rumah Anak Korban dan berhenti tepat didepan jendela kamar Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar yang terbuka, Anak Korban yang sedang berbaring di tempat tidurnya kaget melihat Terdakwa masuk melalui jendela kamar Anak Korban, setelah itu keduanya mengobrol duduk dilantai tidak lama kemudian Anak Korban berbaring di tempat tidur sambil main handphone lalu Terdakwa menyusul Anak Korban duduk diatas tempat tidur setelah naik diatas tempat tidur tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian menaikkan daster yang dikenakan Anak Korban hingga keatas perut lalu membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, meraba payudara Anak Korban hingga Terdakwa merasa klimaks dan menumpahkan spermanya diatas spreid tempat tidur Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing, saat Terdakwa masih berada didalam kamar Anak Korban tiba-tiba pintu kamar Anak Korban ada yang mengetuk setelah itu Terdakwa dengan terburu-buru meninggalkan rumah Anak Korban dengan cara keluar melalui jendela kamar Anak Korban, pada saat Terdakwa akan keluar dari jendela tiba-tiba kaki Terdakwa ditarik oleh saksi LORENSIUS dan beberapa orang warga dari luar jendela setelah itu Terdakwa diinterogasi lalu dibawa oleh warga ke Polsek Sanggau Ledo;

❖ Bahwa pada saat melakukan hubungan badan antara Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN dan Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ████████ tanggal 29 Maret 2006 lahir pada tanggal 27 Maret 2006, sehingga anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);

❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1705/PKM-SLD/VIII/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triponia Steffi Oktia dokter umum pada Puskesmas Sanggau Ledo dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun ditemukan sekret putih dan robekan lama pada liang senggama. Perlukaan yang diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam salah satu kamar rumah Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN yang beralamat di Dsn. Paling Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sango Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam salah satu kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Segonde Rt. 001 Rw. 001 Desa Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN berboncengan menggunakan sepeda motor Anak Korban menuju rumah Terdakwa PADO yang beralamat di Dsn. Paling Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sango Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “BUBU SINGGAH DULULAH KE RUMAH” lalu dijawab oleh Anak Korban “ADA SIAPA DIRUMAH” Terdakwa menjawab “KOSONG ORANG RUMAH KEKEBUN” ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Anak Korban dengan mengatakan “SEBENTAR SAJA YA, SOALNYA SUDAH SORE”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian keduanya duduk dan ngobrol diruang tamu, saat sedang mengobrol tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban lalu mengatakan “YOK MASUK KEDALAM KAMAR” sambil tangan Terdakwa menarik tangan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “MALAS” namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan “TIDAK APA SEBENTAR JAK” hingga akhirnya Anak Korban dengan terpaksa mengikuti Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa. Sesampainya didalam kamar tiba-tiba Terdakwa memegang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



kedua bahu anak korban kemudian membaringkan badan anak korban diatas tempat tidur lalu memaksa membuka celana luar Anak Korban, Anak Korban yang ketakutan berusaha menahan celananya agar tidak dibuka oleh Terdakwa kemudian berteriak dan mengatakan "GAK MAU, MALU" lalu Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan berkata "GAK APA-APAKAN BERDUA AJA", Anak Korban yang merasa ketakutan hanya diam sementara Terdakwa memaksa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas lantai;

❖ Bahwa untuk kejadian selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi hari Sabtu bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIOUS NIKSEN mengirim pesan whatsapp ke Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa akan berkunjung ke rumah Anak Korban untuk bertemu Anak Korban yang kemudian disetujui oleh Anak Korban. Malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang ke rumah Anak Korban kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalan kebun yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Anak Korban setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke Anak Korban memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar Anak Korban yang sudah terbuka kemudian langsung menutup dan mengunci jendela tersebut dari dalam kamar Anak Korban setelah itu Terdakwa duduk diatas tempat tidur Anak Korban lalu keduanya mengobrol tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban kemudian menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban hingga Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas sprengi tempat tidur Anak Korban, setelah selesai Anak Korban memakai celana masing-masing lalu keduanya mengobrol sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa



meninggalkan Anak Korban dengan cara keluar melalui jendela yang sama pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban;

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pagi hari Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dengan isi pesan "HARI INI MAU ANTAR PAKET SEKALIAN KETEMU BUBU" lalu pesan tersebut dibalas oleh Anak Korban "NANTI SAYA AMBIL SAJA KALAU KAMU TIDAK SEMPAT" namun Terdakwa tetap memaksa dengan berkata "TIDAK APA-APA NANTI MALAM SAYA ANTAR SAJA SEKALIAN KITA KETEMU" setelah itu pesan whatsapp tersebut tidak dibalas lagi oleh Anak Korban. Pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban setelah memarkirkan motornya Terdakwa langsung menuju ke arah samping rumah Anak Korban dan berhenti tepat didepan jendela kamar Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar yang terbuka, Anak Korban yang sedang berbaring di tempat tidurnya kaget melihat Terdakwa masuk melalui jendela kamar Anak Korban, setelah itu keduanya mengobrol duduk dilantai tidak lama kemudian Anak Korban berbaring di tempat tidur sambil main handphone lalu Terdakwa menyusul Anak Korban duduk diatas tempat tidur setelah naik diatas tempat tidur tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian menaikkan daster yang dikenakan Anak Korban hingga keatas perut lalu membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir Anak Korban, meraba payudara Anak Korban hingga Terdakwa merasa klimaks dan menumpahkan spermanya diatas sprej tempat tidur Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing, saat Terdakwa masih berada didalam kamar Anak Korban tiba-tiba pintu kamar Anak Korban ada yang mengetuk setelah itu Terdakwa dengan terburu-buru meninggalkan rumah Anak Korban dengan cara keluar melalui jendela kamar Anak Korban, pada saat Terdakwa akan keluar dari jendela tiba-tiba kaki Terdakwa ditarik oleh saksi LORENSIUS dan beberapa orang warga dari luar jendela setelah itu Terdakwa diinterogasi lalu dibawa oleh warga ke Polsek Sanggau Ledo;

❖ Bahwa pada saat melakukan hubungan badan antara Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKSEN dan Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ████████ tanggal 29 Maret 2006 lahir pada tanggal 27 Maret 2006, sehingga anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);

❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1705/PKM-SLD/VIII/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triponia Steffi Oktia dokter umum pada Puskesmas Sanggau Ledo dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun ditemukan sekret putih dan robekan lama pada liang senggama. Perlukaan yang diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul.

Perbuatan **Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO Alias PADO Anak dari AMBROSIUS NIKSEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang Anak Korban alami;
  - Bahwa yang diduga menjadi pelaku di dalam tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa YULIUS YURO WAHYU RIVALDO ALIAS PADO;
  - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa PADO adalah pacaran;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lupa sudah berapa kali Terdakwa PADO melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, seingat Anak Korban kurang lebih 10 kali;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi di rumah Anak Korban sebanyak 2 kali dan di rumah Terdakwa PADO sebanyak 8 kali;
- Bahwa Terdakwa PADO melakukan persetujuan terhadap Anak Korban untuk pertama kali pada bulan Oktober Tahun 2022 yang Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar Terdakwa PADO yang beralamat di Dusun Paling RT. 001 RW. 001 Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. Untuk yang kedua dan seterusnya Anak Korban sudah tidak ingat hari dan tanggalnya hanya ingat bulan Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023 dan dilakukan di siang hari sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB selalu di dalam kamar Terdakwa PADO, untuk yang terjadi di dalam kamar Anak Korban terjadi pada pukul 21.30 WIB pada tanggal 24 September 2023;
- Bahwa awal mula Anak Korban kenal dengan Terdakwa PADO adalah Terdakwa PADO merupakan kakak kelas Anak Korban di SMKN 1 Sanggau Ledo, dan dari Tahun 2021 Anak korban sudah menyimpan nomor handphone Terdakwa PADO, karena pada waktu itu Terdakwa PADO ada chat kepada Anak Korban dan mengatakan "SAL, SAVE NOMOR BANG YURO" dan setelah itu Anak Korban save nomor Terdakwa PADO. Setelah itu pada Bulan Juni tahun 2022 Terdakwa PADO ada chat Anak Korban di aplikasi whatsapp dan mengatakan "SAL, TOLONG JEMPUT SAYA DI RUMAH YA, KARENA MOTOR SAYA RUSAK" Terdakwa PADO ingin numpang pergi ke sekolah yang pada saat itu Anak Korban duduk di kelas XI dan Terdakwa PADO duduk di kelas XII. Dan setelah dichat tersebut, Anak Korban langsung menjemput Terdakwa PADO ke rumahnya untuk berangkat ke sekolah bersama-sama dan Anak Korban juga mengantar Terdakwa PADO pulang dari sekolah menuju ke rumah Terdakwa PADO, antar jemput ke sekolah tersebut berlangsung selama tujuh bulan sampai Anak Korban magang di toko ATK Sanggau Ledo pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Sejak antar jemput itulah dari bulan Juni 2022 Terdakwa PADO sering menghubungi Anak Korban dengan sering memberi perhatian melalui chat whatsapp. Pernah sebelum Terdakwa PADO melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Terdakwa PADO membayarkan dan mengambilkan paket shopee Anak Korban sebesar Rp97.000,00 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan juga karena Anak Korban dan Terdakwa PADO sering bertemu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat Anak Korban menjemput untuk pergi ke sekolah dan mengantar Terdakwa PADO ke rumah Terdakwa PADO dari sekolah. Pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa PADO chat Anak Korban dan mengatakan "SAL, KAMU MAU GAK JADI PACAR SAYA?", dan Anak Korban jawab "ENGGAK" dijawab "KALAU TIDAK MAU TIDAK APA-APA, TAPI SAYA BERHARAP" setelah itu Anak Korban bilang "YA SUDAH COBA AJA DULU". Kemudian kamipun berpacaran;

- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa PALDO Anak Korban pernah memiliki pacar;
- Bahwa Terdakwa PALDO belum menikah sebelum berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa PALDO tidak ada memberikan imbalan berupa hadiah ataupun uang kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa awal mulanya sekira bulan Oktober Tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa sekira pukul 15.30 WIB pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa PADO sedang perjalanan pulang menggunakan sepeda motor Anak Korban dari sekolah menuju ke rumah Terdakwa PADO. Setiba di depan rumah Terdakwa PADO, dia mengatakan kepada Anak Korban "BUBU (Panggilan Terdakwa PADO kepada Anak Korban), SINGGAH DULULAH KE RUMAH" Anak Korban jawab "ADA SIAPA DI RUMAH?" dijawab "KOSONG, ORANG RUMAH KE KEBUN". Dan Anak Korban bilang "SEBENTAR SAJA YA, SOALNYA SUDAH SORE". Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa PADO masuk ke dalam rumah Terdakwa PADO yang pada saat itu dalam keadaan kosong, kemudian kami duduk dan ngobrol di ruang tamu, setelah itu Terdakwa PADO memegang tangan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan mengatakan "YOK, MASUK KE DALAM KAMAR". Sambil tangannya memegang tangan sata untuk mengajak ke kamar tetapi Anak Korban jawab "MALAS, dan dijawab "TIDAK APA, SEBENTAR JAK" setelah itu Anak Korban diam dan mengikuti Terdakwa PADO ke kamarnya. Sesampainya di kamar Terdakwa PADO memegang kedua bahu Anak Korban dan membaringkan badan Anak Korban di atas tempat tidur dan disaat Terdakwa PADO ingin membuka celana Anak Korban, Anak Korban bilang "GAK MAU, MALU" sambil Anak Korban menahan celana Anak Korban agar tidak dibuka dan Terdakwa PADO mengatakan "GAK APA-APA KAN BERDUA AJA". Setelah itu Anak Korban diam dan Terdakwa PADO membuka celana luar dan dalam Anak

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



Korban sampai di bawah lutut, setelah itu Terdakwa PADO langsung membuka celana luar dan dalam miliknya dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil Terdakwa PADO mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa PADO mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas lantai. Setelah itu kemudian kami masing-masing memakai celana dan Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban;

- Untuk persetujuan kedua dan seterusnya sama dengan kejadian yang pertama yaitu jam pulang sekolah sekira pukul 15.30 WIB dan karena Anak Korban dan Terdakwa PADO pulang sekolah pukul 15.14 WIB dan orang tua Terdakwa PADO sedang berada di kebun dan adiknya bermain di rumah temannya dan persetujuan tersebut terjadi;

- Kemudian pada hari Sabtu pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa PADO chat Anak Korban dan mengatakan " BUBU, SAYA MAU KE RUMAH BUBU", Anak Korban menjawab "NGAPAIN?" dijawab "MAU KETEMU SAJA, SUDAH LAMA TIDAK KETEMU" setelah itu Anak Korban bilang "EMANG BERANI MASUK KE RUMAH?" dijawab "DIAM-DIAMLAH. Dan Anak Korban jawab "YAUDAHA MASUK LEWAT JENDELA SAYA AJA" dan Terdakwa PADO menjawab "BOLEHLAH". Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa PADO chat Anak Korban dan mengatakan "SAYA MAU MANDI DULU, SIAP-SIAP MAU KE RUMAH BUBU", Anak Korban jawab "IYA HATI-HATI, dan dijawab "JANGAN TINGGALKAN HP". Anak Korban bilang "OKE". Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa PADO chat Anak Korban dan mengatakan "RUMAH UDAH SEPI DAK, ORANG TUA SUDAH MASUK KAMAR?" Anak Korban jawab "UDAHA, PADO DIMANA?" setelah itu dijawab "DISAMPING RUMAH" dan Anak Korban bilang "KALAU PADO MENGHADAP RUMAH, KAMAR SAYA SEBELAH KIRI". Dijawab "JANGAN LUPA BUKA JENDELA". Setelah itu Anak Korban langsung membuka Anak Korban langsung membuka jendela kamar Anak Korban dan Terdakwa PADO langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan duduk di atas tempat tidur Anak Korban. Kemudian kami mengobrol sekira 30 menit kemudian Terdakwa PADO mencium bibir Anak Korban dan membaringkan badan Anak Korban ke kasur, setelah itu Terdakwa PADO membuka celana luar dan dalam Anak Korban setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir Anak Korban dan setelah mencapai klimaks Terdakwa PADO mengeluarkan sperma di atas seprai tempat tidur Anak Korban, dan kemudian masing-

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



masing kami memakai celana dan kamipun mengobrol sebentar dan kemudian Terdakwa PADO pulang dari rumah Anak Korban lewat dari jendela kamar Anak Korban, dan motor Terdakwa PADO disimpan di jalan kebun yang berjarak sekira 50 meter.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Anak Korban ada bertemu dengan Terdakwa PADO di gereja dan Anak Korban mengatakan "TOLONG AMBILKAN PAKET DI JNT TOTALNYA Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), TAPI BARANGNYA BELUM SAMPAI, NANTI SAYA KASIH TAHU LAGI KALAU BARANGNYA SUDAH SAMPAI". Kemudian Anak Korban memberikan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Anak Korban ada memberitahu Terdakwa PADO jika paket Anak Korban sudah sampai dan Terdakwa PADO langsung mengambil paket tersebut dan disimpan di rumahnya. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Anak Korban ada menyuruh Terdakwa PADO untuk mengantar paket Anak Korban ke rumah dan Terdakwa PADO bilang tidak bisa hari Sabtu karena motornya sedang digunakan. Setelah itu pada hari Minggu Terdakwa PADO bilang "HARI INI MAU ANTAR PAKET SEKALIAN KETEMU BUBU". Anak Korban jawab "NANTI SAYA AMBIL AJA KALAU KAMU TIDAK SEMPAT". Dijawab "TIDAK APA-APA NANTI MALAM SAYA ANTAR SAJA, SEKALIAN KITA KETEMU". Setelah itu sekira pukul 18.00 WIB "NANTI SAYA KE RUMAH, TUNGGU ORANG RUMAH BUBU SUDAH TIDUR". Anak Korban bilang "YA", sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa PADO chat "ORANG RUMAH SUDAH PADA TIDUR ATAU BELUM?", Anak Korban bilang "SUDAH", dijawab " OH IYA, SAYA BERANGKAT SEKARANG", Anak Korban jawab "IYA, HATI-HATI. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa PADO chat "SAYA SUDAH SAMPAI". Anak Korban bilang "IYA" dan setelah itu Terdakwa PADO masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar Anak Korban dan kami mengobrol di lantai samping tempat tidur sambil memakan bolu yang ibu Anak Korban buat, dan tidak lama kemudian Anak Korban baring di atas tempat tidur sambil main handphone dan Terdakwa PADO juga duduk di atas tempat tidur Anak Korban dan kemudian Terdakwa PADO mencium bibir Anak Korban dan menaikkan daster Anak Korban sampai di atas perut dan membuka celana dalam Anak Korban dan setelah itu Terdakwa PADO membuka celana luar dan dalamnya dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, sambil mencium bibir Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban sampai Terdakwa PADO mencapai klimaks

*Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek*



dan mengeluarkan spermanya di atas seprai tempat tidur Anak Korban dan setelah itu masing-masing memakai celana dan kami mengobrol sebentar dan Terdakwa PADO meninggalkan rumah lewat jendela kamar Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Pada saat dilakukan persetubuhan sperma Terdakwa PADO dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban namun terkadang juga di dalam kemaluan Anak Korban
- Bahwa Cara Terdakwa PALDO melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa PALDO memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari melakukan gerakan maju mundur, kemudian mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara dan memegang kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa PADO mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa PADO tidak ada melakukan kekerasan dan acaman kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa PADO akan melakukan persetubuhan
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan persetubuhan tersebut kepada orang lain
- Bahwa Terdakwa PADO melakukan persetubuhan dalam keadaan sadar
- Bahwa Anak Korban berpacaran pada saat Anak Korban masih duduk di bangku sekolah
- Bahwa Sekarang Anak Korban duduk di kelas 12
- Bahwa Yang membuat laporan ke kepolisian adalah orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Anak korban;

2. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar anak perempuan Saksi yang bernama ANAK KORBAN tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB



- Bahwa Saksi hanya kenal dia adalah teman anak Saksi, namun Saksi tidak mengetahui bahwa mereka berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa PADO di kamar anak Saksi karena Saksi sudah tidur pada waktu Terdakwa PADO masuk ke kamar anak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa PADO ada di dalam rumah Saksi karena ada yang menelpon istri Saksi dan mengatakan untuk pergi melihat keluar rumah sebentar dan mengatakan ada hal yang penting, kemudian istri Saksi membuka pintu rumah dan sudah ada beberapa warga mengawasi sekeliling rumah, kemudian ada yang mengatakan bahwa ada orangnya yang keluar dari jendela kamar anak Saksi yang dikira warga adalah pencuri namun ternyata orang tersebut mengaku adalah pacar anak Saksi, kemudian setelah menginterogasi orang tersebut Saksi dan warga membawa Terdakwa PADO ke Polsek Sanggau Ledo;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang berada di rumah Saksi pada saat kejadian di hari Minggu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar anak Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa yang masuk ke dalam kamar anak Saksi adalah Terdakwa PADO yang ketahuan oleh warga masuk ke dalam kamar anak Saksi dan Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa PADO mengatakan setelah diinterogasi oleh warga;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa PADO, hanya seingat Saksi, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa PADO sebanyak 3 kali karena Terdakwa PADO ada datang bersama dengan teman-teman anak Saksi yang lain karena acara gawai, dan juga pada saat anak Saksi masuk rumah sakit Terdakwa PADO ada pergi menjenguk anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa PADO tidak ada meminta izin pada saat masuk ke dalam kamar anak Saksi karena Saksi dan suami sedang tidur di dalam kamar Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB pintu jendela kamar Saksi diketuk oleh adik Saksi dan setelah Saksi buka jendela kamar Saksi adik Saksi bilang “COBA BUKA PINTU DAN COBA CEK KAMAR SALWA, ADA GAK SALWA DI KAMAR?”, Saksi jawab “ADA APA?” adik Saksi mengatakan “ADA ORANG LIHAT MOTOR MENCURIGAKAN DI DEKAT GUDANG, DAN ADA YANG BILANG SEPERTI MOTOR COWOK SALWA”. Setelah itu ada keluarga menelpon dan mengatakan “COBA KELUAR, BUKA PINTU BENTAR, ADA HAL PENTING”. Kemudian Saksi membuka pintu depan dan sudah ada beberapa orang dan Saksi langsung menuju kamar anak Saksi dan Saksi mengetuk pintu kamar anak Saksi dan mengatakan “SALWA, BUKA PINTU SEBENTAR”, tetapi tidak dibukakan pintu oleh Anak Korban karena Saksi fikir anak Saksi sudah tidur dan Saksi mengetuk pintu kamarnya kembali dengan agak keras dan mengatakan “SALWA BUKA PINTU SEBENTAR”. Kemudia anak Saksi membuka pintu kamar dan Saksi melihat pintu jendela kamar anak Saksi sudah terbuka dan disamping jendela kamar anak Saksi sudah ada orang ribut dan Saksi mengatakan kepada anak Saksi “ADA APA INI SALWA?” tetapi anak Saksi hanya diam saja dan Saksi langsung berfikir jika seseorang tersebut dari dalam kamar anak Saksi dan Saksi mengatakan lagi kepada anak Saksi “KAMU MAU SEKOLAH ATAU TIDAK?” dijawab “IYA MAU” dan Saksi mengatakan “NGAPA KAMU KAYAK GINI?” dan anak Saksi hanya diam saja dan kemudian Saksi langsung keluar rumah menuju keluar jendela samping kamar anak Saksi dan Saksi melihat ada beberapa warga yang memarahi Terdakwa PADO dan kemudian warga langsung membawa Terdakwa PADO di depan rumah Saksi dan pada saat di depan rumah warga bertanya kepada Terdakwa PADO “SIAPA NAMAMU?” dijawab “PADO” warga bertanya “KAMU DARI MANA?” dijawab “ DARI PALING” setelah itu Terdakwa PADO disuruh oleh warga untuk menghubungi keluarganya namun tidak aktif, dan kemudian suami Saksi dan warga membawa Terdakwa PADO ke Polsek Sanggau Ledo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh Terdakwa PADO di kamar anak Saksi, namun sata merasa curiga bahwa Terdakwa PADO ada melakukan pelecehan terhadap anak Saksi dikarenakan Terdakwa PADO sudah masuk dari jendela kamar anak Saksi secara diam-diam dan di jam yang sudah tidak layak bertamu;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa PADO yang masuk ke dalam kamar anak Saksi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Lorensius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang bernama PADO keluar dari jendela kamar Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari SALWA karena masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saudari SALWA yaitu dari sebelah kakek Saksi yang masih ada keluarga dengan kakek Saudari SALWA, namun Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa PADO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saudari SALWA dengan Terdakwa PADO;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa PADO keluar dari jendela kamar Saudari SALWA pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang dijalan menggunakan sepeda motor sendirian, kemudian ada anak laki-laki berusia sekira 13 tahun dan sedang jalan kaki sepulang dari mencari durian dan memanggil Saksi dan mengatakan "BANG, ADA MOTOR DI GUDANG KAKEK SALWA, DAK TAU MOTOR SIAPA, DARI JAM 8 LEWAT SAYA LIHAT ADA MOTOR ITU DAN SEKARANG SAYA PULANG CARI DURIAN MASIH ADA". Saksi jawab "OH IYA NANTI SAYA COBA KESANA". Setelah itu Saksi menuju ke Gudang dan Saksi melihat ada sepeda motor jupitr berada di halaman depan Gudang milik kakek SALWA yang berjarak 30 meter dari rumah Saudari SALWA. Saat Saksi tiba di rumah paman Saksi ada sekira 6 orang yang sedang berkumpul di teras rumah paman Saksi dan Saksi mengatakan kepada paman Saksi "PAMAN, ADA MOTOR DAK TAU PUNYA SIAPA DI GUDANG KAKEK SALWA, MOTOR ITU DARI JAM DELAPAN LEWAT DAN SAMPAI SEKARANG MASIH ADA, COBA KITA TELPON BAPAK SALWA, TAKUTNYA ADA ORANG MASUK KE DALAM RUMAH SALWA SECARA DIAM-DIAM". Setelah itu Saksi dan paman serta teman-teman yang ngumpul di rumah paman pergi menuju ke rumah Saudari SALWA dan sesampainya di rumah Saudari SALWA paman Saksi menelpon Ibu SALWA dan mengatakan "COBA KELUAR, BUKA PINTU BENTAR ADA HAL PENTING". Setelah itu mamak SALWA membuka pintu depan rumah dan kemudian Saksi dan beberapa warga mengawasi sekeliling rumah Saudari SALWA dan tiba-tiba Saksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



melihat ada kaki seseorang yang keluar dari jendela kamar SALWA dan Saksi beserta beberapa warga langsung menangkap kaki PADO dan kami langsung menarik kaki PADO dari luar jendela kamar Saudari SALWA, dan setelah itu Saksi dan beberapa warga beserta ibu kandung dari SALWA bertanya kepada Terdakwa PADO dengan mengatakan "KAMU BUAT APA KE RUMAH ORANG, KOK KELUARNYA DARI JENDELA ATAU KAMU PENCURI?". Dijawab :BUKAN BANG, SAYA COWOKNYA SALWA". Setelah itu bapak Saudari SALWA bangun dan mengatakan "ADA APA RIBUT MALAM-MALAM?" Saksi jawab "INI ADA ORANG YANG KELUAR DARI JENDELA KAMAR ANAK BAPAK, KAMI KIRA DIA PENCURI, TERNYATA DIA MENGAKU COWO ANAK BAPAK". Setelah itu kami membawa Terdakwa PADO ke depan teras rumah Saudari SALWA dan bertanya "SIAPA NAMAMU?" dijawab "PADO" dan Saksi bertanya "KAMU DARIMANA?" dijawab "DARI PALING". Setelah itu kami menyuruh Terdakwa PADO untuk menghubungi keluarganya namun tidak aktif dan setelah itu Saudra PADO dibawa ke Polsek Sanggau Ledo;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa PADO yang berada di rumah Saudari SALWA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- ❖ *Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/1705/PKM-SLD/VIII/2023* yang telah dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo pada tanggal 26 September 2023, yang telah ditandatangani oleh **dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA** mengenai hasil pemeriksaan Anak korban Sdri. ANAK KORBAN dengan kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan seorang perempuan, berumur tujuh belas tahun, ditemukan sekret putih dan robekan lama pada liang senggama. Perlukaan yang diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul
- ❖ Berdasarkan Laporan Pendampingan psikologi korban untuk evaluasi tindak pidana, yang telah dikeluarkan oleh pemeriksaan Sdri WINDA RULIANA, M.Psi, Psikolog tanggal 05 Oktober 2023, yang telah ditandatangani oleh Sdri WINDA RULIANA, M.Psi, Psikolog mengenai hasil pendampingan pemeriksaan tambahan Terdakwa korban Sdri. ANAK KORBAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saksi / korban ANAK KORBAN memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dipersidangan, namun kurang kompeten dalam bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang ia lakukan;
  - Anak saksi / korban ANAK KORBAN mengalami distress terdampak dari peristiwa persetubuhan yang dipergoki warga dan dibawa ke ranah hukum;
  - Anak saksi / korban ANAK KORBAN memiliki relasi yang kurang baik dengan orang tuanya;
  - Anak saksi / korban ANAK KORBAN merupakan pribadi yang labil, cenderung menentang dan cenderung bertindak tanpa pertimbangan kondisi tersebut memiliki kerentanan yang dapat membuatny mencederai diri sendiri atau kembali menjadi korban.
- ❖ Berdasarkan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial pada saat dilakukan pendampingan pemeriksaan tambahan Anak korban, yang telah dikeluarkan oleh pekerja sosial Sdr A.AL, S.Sos. 03 Oktober 2023, yang telah ditandatangani mengenai asesmen pekerja sosial Anak korban Sdri. ANAK KORBAN, dengan masalah klien sebagai berikut :

- Klien saat ini adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama sdr. Yulius Yuro Wahyu Rivaldo atau akrab dipanggil Valdo asal Dusun Paling, Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sebanyak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali atau lebih;
- Saat kejadian klien telah berumur 17 Tahun dan tinggal bersama orangtua di Dusun Segonde Rt. 001 Rw. 001 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Kondisi sosial ekonomi klien adalah memiliki 1 (satu) orang adik, Ayah klien bekerja sebagai petani/pekebun sedangkan ibu klien mengurus Rumah Tangga kebutuhan sehari-hari klien terbilang minim dan bantuan dari pemerintah tidak ada;

❖ Akta Kelahiran;

Berdasarkan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal 29 Maret 2006 bahwa benar menerangkan Anak yang bernama ANAK KORBAN lahir di Sanggau Ledo pada tanggal 27 Maret 2006, anak perempuan dari Suami Isteri SAKSI 2 dan Saksi 1;

❖ Fotokopi Kartu Keluarga;

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, yang menerangkan bahwa Anak korban ANAK KORBAN merupakan Anak perempuan dari Kepala Keluarga yang bernama Saksi 1 dan ibu yang bernama Saksi 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Saudari SALWA;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudari SALWA adalah berpacaran
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saudari SALWA sebanyak 2 kali di rumah Saudari SALWA dan di rumah Terdakwa lebih dari 10 kali
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa dan kemudian di dalam kamar Saudari SALWA
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saudari SALWA pertama kali Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namu pada bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Paling RT 001 RW 001 Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Untuk persetubuhan yang kedua dan seterusnya Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun dilakukan diantara bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 selalu di siang hari sekira pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dan selalu di kamar rumah Terdakwa, dan pernah satu kali di bulan Agustus tahun 2023 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya persetubuhan dilakukan di dalam kamar rumah Saudari SALWA yang beralamat di Dusun Segonde RT. 001 RW. 001 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang sekira pukul 21.30 WIB;
- Untuk persetubuhan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di dalam kamar rumah Saudari SALWA juga
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Saudari SALWA adalah Terdakwa sudah lama kenal dengan Saudari SALWA karena Terdakwa meminta nomor handphone Saudari SALWA dari teman Terdakwa dengan tujuan hanya ingin berteman saja. Terdakwa merupakan kakak kelas Saudari SALWA DI SMKN 1 Sanggau Ledo. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



handphone Saudari SALWA kemudian Terdakwa ada chat melalui aplikasi whatsapp kepada Saudari SALWA dan mengatakan "SAL, SAVE NOMOR BANG YURO". Kemudian setelah itu Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Saudari SALWA, hanya menanyakan kabar sesekali saja. Pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa ada chat Saudari SALWA di whatsapp dan mengatakan "SAL, BISA MINTA TOLONG GAK JEMPUT SAYA DI RUMAH, KARENA MOTOR SAYA RUSAK" (pada saat itu Terdakwa duduk di kelas XII dan SALWA di kelas XI). Setelah itu Saudari SALWA menjemput Terdakwa ke rumah untuk berangkat ke sekolah bersama-sama. Dan mengantar Terdakwa pulang ke rumah juga. Pengantaran dan penjemputan tersebut berlangsung selama 7 bulan sampai Saudari SALWA magang di toko ATK di Sanggau ledo pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Sejak bulan Juni tahun 2022 Terdakwa sering menghubungi Saudari SALWA dengan memberi perhatian melalui chat whatsapp untuk mengingatkan makan, menanyakan kabar dan mengingatkan untuk tidur lebih awal, berbicara tidak pernah kasar, kemudian Terdakwa ada membayarkan dan mengambilkan paket shopee Saudari SALWA sebesar Rp97.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saudari SALWA pernah Terdakwa menambahkan paket shopee Saudari SALWA sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan kurang lebih seminggu sekali sepulang dari sekolah Terdakwa mengisikan bensin motor Saudari SALWA sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah). Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada chat Saudari SALWA dan mengatakan "SAL, KAMU MAU GAK JADI PACAR SAYA?" Dijawab "ENGGAK" Terdakwa membalas "KALAU TIDAK MAU TIDAK APA-APA, TAPI SAYA BERHARAP", setelah itu dibalas "YA SUDAH COBA AJA DULU". (coba disini dalam artian coba ingin berpacaran). Dan akhirnya Terdakwa berpacaran dengan Saudari SALWA;

- Bahwa Awal mula Terdakwa melakukan persetujuan kepada Saudari SALWA pada sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib berawal dari Saudari SALWA mengantar Terdakwa pulang sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saudari SALWA untuk singgah dirumah Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong, ajakan tersebut lalu disetujui oleh Saudari SALWA, setelah itu keduanya masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saudari SALWA untuk masuk kedalam kamar, Saudari SALWA menuruti permintaan Terdakwa lalu mengikuti Terdakwa

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek*



masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saudari SALWA lalu memegang bahu Saudari SALWA lalu merebahkan Saudari SALWA diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saudari SALWA sambil tangan Terdakwa membuka celana dalam Saudari SALWA, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saudari SALWA dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas lantai, setelah selesai Terdakwa dan Saudari SALWA lalu memakai celana masing-masing kemudian Saudari SALWA langsung pulang

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saudari SALWA lebih dari 10 (sepuluh) kali

- Bahwa Untuk kejadian yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudari SALWA dengan mengatakan "HARI INI MAU ANTAR PAKET SEKALIAN KETEMU BUBU" namun Saudari SALWA menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "TIDAK APA-APA NANTI MALAM SAYA ANTAR SAJA SEKALIAN KITA KETEMU, NANTI SAYA KERUMAH, TUNGGU ORANG RUMAH BUBU SUDAH TIDUR" lalu dijawab oleh Saudari SALWA "IYA". Sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudari SALWA dan menanyakan apakah keluarga Saudari SALWA sudah tidur lalu Saudari SALWA menjawab "SUDAH" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat menuju rumah Saudari SALWA. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudari SALWA memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai didekat rumah Saudari SALWA, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saudari SALWA melalui jendela kamar Saudari SALWA yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saudari SALWA, setelah itu Terdakwa dan Saudari SALWA duduk dilantai saling mengobrol, tidak lama kemudian Saudari SALWA berbaring diatas tempat tidurnya sambil memainkan handphone miliknya kemudian Terdakwa menyusul Saudari SALWA duduk diatas tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saudari SALWA lalu menaikkan daster Saudari SALWA hingga diatas perut, Terdakwa juga membuka celana dalam Saudari SALWA setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saudari SALWA dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas spreid tempat tidur Saudari SALWA. Setelah selesai Saudari SALWA dan Terdakwa memakai kembali celananya masing-masing, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saudari SALWA melalui jendela kamar Saudari SALWA, pada saat Terdakwa hendak keluar dari jendela Terdakwa tertangkap basah oleh warga

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman kepada Saudari SALWA sebelum melakukan persetujuan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster berwarna hitam motif kucing;
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 14 September 2022;
- Bahwa selama menjalani hubungan berpacaran Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban yang dilakukan di kamar rumah Terdakwa dan kamar rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saudari SALWA pertama kali pada bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Paling RT 001 RW 001 Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa persetujuan yang kedua dan seterusnya Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun dilakukan diantara bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 selalu di siang hari sekira pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dan selalu di kamar rumah Terdakwa, dan pernah satu kali di bulan Agustus tahun 2023 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya persetujuan dilakukan di dalam kamar rumah Saudari SALWA yang beralamat di Dusun Segonde RT. 001 RW. 001 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa persetujuan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di dalam kamar rumah Saudari SALWA;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saudari SALWA pada sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib berawal dari Saudari SALWA mengantar Terdakwa pulang sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saudari SALWA untuk singgah di rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong, ajakan tersebut lalu disetujui oleh Saudari SALWA, setelah itu keduanya masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saudari SALWA untuk masuk kedalam kamar, Saudari SALWA menuruti permintaan Terdakwa lalu mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saudari SALWA lalu memegang bahu Saudari SALWA lalu merebahkan Saudari SALWA diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saudari SALWA sambil tangan Terdakwa membuka celana dalam Saudari SALWA, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saudari SALWA dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermnya diatas lantai, setelah selesai Terdakwa dan Saudari SALWA lalu memakai celana masing-masing kemudian Saudari SALWA langsung pulang
- Bahwa Untuk kejadian yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudari SALWA dengan mengatakan "HARI INI MAU ANTAR PAKET SEKALIAN KETEMU BUBU" namun Saudari SALWA menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "TIDAK APA-APA NANTI MALAM SAYA ANTAR SAJA SEKALIAN KITA KETEMU, NANTI SAYA KERUMAH, TUNGGU ORANG RUMAH BUBU SUDAH TIDUR" lalu dijawab oleh Saudari SALWA "IYA". Sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudari SALWA dan menanyakan apakah keluarga Saudari SALWA sudah tidur lalu Saudari SALWA menjawab "SUDAH" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat menuju rumah Saudari SALWA. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudari SALWA memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai didekat rumah Saudari SALWA, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saudari SALWA melalui jendela kamar Saudari SALWA yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saudari SALWA, setelah itu Terdakwa dan Saudari SALWA duduk dilantai saling mengobrol, tidak lama kemudian Saudari SALWA berbaring diatas

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



tempat tidurnya sambil memainkan handphone miliknya kemudian Terdakwa menyusul Saudari SALWA duduk diatas tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saudari SALWA lalu menaikkan daster Saudari SALWA hingga diatas perut, Terdakwa juga membuka celana dalam Saudari SALWA setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saudari SALWA dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diatas sprengi tempat tidur Saudari SALWA. Setelah selesai Saudari SALWA dan Terdakwa memakai kembali celananya masing-masing, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saudari SALWA melalui jendela kamar Saudari SALWA, pada saat Terdakwa hendak keluar dari jendela Terdakwa tertangkap basah oleh warga

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman kepada Saudari SALWA sebelum melakukan persetubuhan
- Bahwa Terdakwa PALDO tidak ada memberikan imbalan berupa hadiah ataupun uang kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Pada saat dilakukan persetubuhan sperma Terdakwa PADO dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban namun terkadang juga di dalam kemaluan Anak Korban
- Bahwa Cara Terdakwa PADO melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa PADO memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari melakukan gerakan maju mundur, kemudian mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara dan memegang kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa PADO mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/1705/PKM-SLD/VIII/2023* yang telah dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo pada tanggal 26 September 2023, yang telah ditandatangani oleh **dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA** mengenai hasil pemeriksaan Anak korban Sdri. ANAK KORBAN dengan kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan seorang perempuan, berumur tujuh belas tahun, ditemukan sekret putih dan robekan lama pada liang senggama. Perlukaan yang diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan akta kelahiran Nomor: ██████████ tertanggal 29 Maret 2006 bahwa ANAK KORBAN lahir di Sanggau Ledo pada tanggal 27 Maret 2006, anak perempuan dari Suami Isteri SAKSI 2 dan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang atau Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Yulius Yuro Wahyu Rivaldo Alias Pado Anak Dari Ambrosius Niksen yang setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo persetujuan adalah perakuan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 14 September 2022;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani hubungan berpacaran Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang dilakukan di kamar rumah Terdakwa dan kamar rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saudari SALWA pertama kali pada bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Paling RT 001 RW 001 Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua dan seterusnya Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun dilakukan diantara bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 selalu di siang hari sekira pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dan selalu di kamar rumah Terdakwa, dan pernah satu kali di bulan Agustus tahun 2023 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya persetubuhan dilakukan di dalam kamar rumah Saudari SALWA yang beralamat di Dusun Segonde RT. 001 RW. 001 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di dalam kamar rumah Saudari SALWA;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saudari SALWA pada sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib berawal dari Saudari SALWA mengantar Terdakwa pulang sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saudari SALWA untuk singgah dirumah Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong, ajakan tersebut lalu disetujui oleh Saudari SALWA, setelah itu keduanya masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saudari SALWA untuk masuk kedalam kamar, Saudari SALWA menuruti permintaan Terdakwa lalu mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saudari SALWA lalu memegang bahu Saudari SALWA lalu merebahkan Saudari SALWA diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saudari SALWA sambil tangan Terdakwa membuka celana dalam Saudari SALWA, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saudari SALWA dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermnya diatas lantai, setelah selesai Terdakwa dan Saudari SALWA lalu memakai celana masing-masing kemudian Saudari SALWA langsung pulang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudari SALWA dengan mengatakan "HARI INI MAU ANTAR PAKET SEKALIAN KETEMU BUBU" namun Saudari SALWA menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "TIDAK APA-APA NANTI MALAM SAYA ANTAR SAJA SEKALIAN KITA KETEMU, NANTI SAYA KERUMAH, TUNGGU ORANG RUMAH BUBU SUDAH TIDUR" lalu dijawab oleh Saudari SALWA "IYA". Sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudari SALWA dan menanyakan apakah keluarga Saudari SALWA sudah tidur lalu Saudari SALWA menjawab "SUDAH" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat menuju rumah Saudari SALWA. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudari SALWA memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai didekat rumah Saudari SALWA, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saudari SALWA melalui jendela kamar Saudari SALWA yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saudari SALWA, setelah itu Terdakwa dan Saudari SALWA duduk dilantai saling mengobrol, tidak lama kemudian Saudari SALWA berbaring diatas tempat tidurnya sambil memainkan handphone miliknya kemudian Terdakwa menyusul Saudari SALWA duduk diatas tempat tidur, tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saudari SALWA lalu menaikkan daster Saudari SALWA hingga diatas perut, Terdakwa juga membuka celana dalam Saudari SALWA setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saudari SALWA dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diatas sprengi tempat tidur Saudari SALWA. Setelah selesai Saudari SALWA dan Terdakwa memakai kembali celananya masing-masing, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saudari SALWA melalui jendela kamar Saudari SALWA, pada saat Terdakwa hendak keluar dari jendela Terdakwa tertangkap basah oleh warga

Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan persetubuhan sperma Terdakwa PADO dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban namun terkadang juga di dalam kemaluan Anak Korban

Menimbang, bahwa cara Terdakwa PADO melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa PADO memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari melakukan gerakan maju mundur, kemudian mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa PADO mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/1705/PKM-SLD/VIII/2023* yang telah dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo pada tanggal 26 September 2023, yang telah ditandatangani oleh dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA mengenai hasil pemeriksaan Anak korban Sdri. ANAK KORBAN dengan kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan seorang perempuan, berumur tujuh belas tahun, ditemukan sekret putih dan robekan lama pada liang senggama. Perlukaan yang diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal 29 Maret 2006 bahwa benar menerangkan Anak yang bernama ANAK KORBAN lahir di Sanggau Ledo pada tanggal 27 Maret 2006, anak perempuan dari Suami Isteri SAKSI 2 dan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dimana saat melakukan persetubuhan Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan persetubuhan dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban, oleh karenanya unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pemidanaan menurut Majelis Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan baik keadilan untuk Terdakwa maupun keadilan untuk korban serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang jumlahnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju daster berwarna hitam motif kucing;
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam;



- 1 (satu) helai celana dalam

merupakan benda yang dikenakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tidak mendukung proses pemulihan fisik dan psikis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban serta membuat malu nama baik Anak Korban maupun keluarga besarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Yuro Wahyu Rivaldo Alias Pado Anak Dari Ambrosius Niksen tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju daster berwarna hitam motif kucing;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam

dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)